WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6. Pendapatan-LRA yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
7. Belanja-LRA yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
8. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
9. Surplus/defisit-LRA yang selanjutnya disebut Surplus/defisit adalah selisih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode Pelaporan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
11. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

BAB II
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

LRA tahun anggaran 2024, terdiri atas:

a. pendapatan, yang bersumber dari:
   1. pendapatan asli Daerah;
   2. pendapatan transfer; dan
   3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
b. belanja, yang bersumber dari:
   1. belanja operasi, yang terdiri atas:
      a) belanja pegawai;
      b) belanja barang dan jasa;
      c) belanja bunga;
      d) belanja subsidi;
      e) belanja hibah; dan
      f) belanja bantuan sosial;
   2. belanja modal yang terdiri atas:
      a) belanja tanah;
      b) belanja peralatan dan mesin;
      c) belanja gedung dan bangunan;
      d) belanja jalan, jaringan, dan irigasi;
      e) belanja aset tetap lainnya; dan
      f) belanja aset lainnya;
   3. belanja tidak terduga; dan
   4. belanja transfer, yang terdiri atas:
      a) belanja bagi hasil; dan
      b) belanja bantuan keuangan; dan
c. Pembiayaan, yang terdiri atas:
   1. penerimaan Pembiayaan; dan
   2. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 3

(1) Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(2) Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci dalam penjabaran LRA Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 18 September 2025
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 18 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2025 NOMOR 17

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TA 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	642.912.270.448,00	644.593.079.652,24	1.680.809.204,24	100,26
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.231.843.867,00	124.408.196.256,43	3.176.352.389,43	102,62
4.1.01	Pajak Daerah	26.580.863.772,00	26.091.374.108,06	(489.489.663,94)	98,16
4.1.02	Retribusi Daerah	5.780.790.650,00	6.421.875.400,00	641.084.750,00	111,09
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.620.051.529,00	1.620.051.529,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	87.250.137.916,00	90.274.895.219,37	3.024.757.303,37	103,47
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	515.761.134.581,00	514.988.694.234,81	(772.440.346,19)	99,85
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	486.428.820.613,00	484.588.471.028,81	(1.840.349.584,19)	99,62
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.332.313.968,00	30.400.223.206,00	1.067.909.238,00	103,64
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.919.292.000,00	5.196.189.161,00	(723.102.839,00)	87,78
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	1.003.176.172,00	3.176.172,00	100,32
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.919.292.000,00	4.193.012.989,00	(726.279.011,00)	85,24
5	BELANJA DAERAH	668.176.075.709,00	652.282.722.470,38	(15.893.353.238,62)	97,62
5.1	BELANJA OPERASI	578.935.269.265,00	567.524.078.128,18	(11.411.191.136,82)	98,03
5.1.01	Belanja Pegawai	269.481.977.451,00	269.351.564.461,45	(130.412.989,55)	99,95
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.636.685.581,00	255.512.206.683,73	(11.124.478.897,27)	95,83
5.1.05	Belanja Hibah	42.566.572.433,00	42.416.422.333,00	(150.150.100,00)	99,65
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	250.033.800,00	243.884.650,00	(6.149.150,00)	97,54

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2	BELANJA MODAL	50.989.322.735,00	47.369.472.942,20	(3.619.849.792,80)	92,90
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.851.924.646,00	11.387.662.660,00	(464.261.986,00)	96,08
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.146.607.462,00	7.744.289.258,00	(2.402.318.204,00)	76,32
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.767.849.137,00	27.020.762.534,20	(747.086.602,80)	97,31
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.220.441.490,00	1.214.408.490,00	(6.033.000,00)	99,51
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.500.000,00	2.350.000,00	(150.000,00)	94,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	38.151.483.709,00	37.389.171.400,00	(762.312.309,00)	98,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	652.447.500,00	652.447.500,00	0,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	37.499.036.209,00	36.736.723.900,00	(762.312.309,00)	97,97
6	PEMBIAYAAN DAERAH	25.263.805.261,00	25.263.805.261,12	0,12	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.263.805.261,00	25.263.805.261,12	0,12	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.263.805.261,00	25.263.805.261,12	0,12	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**25.263.805.261,00**	**25.263.805.261,12**	**0,12**	**100,00**
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**17.574.162.442,98**	**17.574.162.442,98**	**0,00**